



## PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

NOMOR : 6 TAHUN 2004

TENTANG

### **TRANSPARANSI PELAYANAN PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BOALEMO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik diberbagai bidang Pembangunan di Kabupaten Boalemo, maka dipandang perlu adanya Transparansi pelayanan publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
- b. bahwa untuk mewujudkan transparansi tersebut, perlu untuk mengajukan Peraturan Daerah tentang Transparansi pelayanan publik.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dalam huruf a dan b, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Transparansi pelayanan publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Boalemo.

Mengingat

1. Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28F;
2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3789);

3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1999 Nomor 165);
8. Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat Dalam Penyelengaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1999 Nomor 70);
13. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Tatacara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TRANSPARANSI PELAYANAN PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BOALEMO

## **BAB 1**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah serta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Boalemo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah badan legislatif daerah.
5. Pemerintahan daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas desentralisasi.
6. Transparansi adalah Sistem yang menjamin keadaan dimana semua pihak dapat mengakses dan mengetahui proses dan hasil tahapan kebijakan publik termasuk proses APBD.
7. Prosedur yang berdampak publik adalah segala prosedur pengelolaan pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boalemo, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Unit Vertikal Organisasi vertikal lainnya, asosiasi yang beroperasi dan berdampak pada masyarakat Kabupaten Boalemo.
8. Rapat adalah kegiatan pertemuan yang menghasilkan suatu keputusan/rekomendasi kebijakan.
9. Rapat kebijakan publik adalah rapat di lingkungan Pemerintah Kabupaten, DPRD, BUMD, BUMN, Unit Vertikal Organisasi vertikal lainnya, Asosiasi yang beroperasi dan berdampak pada masyarakat Kabupaten Boalemo.

10. Informasi adalah semua bentuk komunikasi baik berupa fakta-fakta, data ataupun opini dengan menggunakan media dalam bentuk tulisan, angka, grafik, maupun audiovisual.
11. Informasi Publik adalah informasi yang diberikan, dibuat dan dipelihara oleh pemerintah, dimana informasi tersebut adalah milik masyarakat dan dipercayakan kepada penyelenggara pemerintah untuk melaksanakannya, dengan kemampuan untuk diakses oleh masyarakat setiap saat kecuali jika ada peraturan yang melindunginya.
12. Penyelenggaraan Pemerintah adalah di tingkat eksekutif (pemerintah), legislatif dan yudikatif, dan badan lain yang berfungsi dan tugas pokoknya yang berkaitan dengan penyelenggaraan kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan usaha Milik Negara yang beroperasi di Kabupaten Boalemo, Badan Hukum Milk Daerah, Organisasi Non Pemerintahan yang mendapatkan dana dari anggaran negara (baik dari APBN atau non Budgeter), dan Badan Usaha Swasta yang dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan perjanjian pemberian pekerjaan dari pemerintah untuk menjalankan fungsii pelayanan publik.
13. Komisi Transparansi adalah lembaga independen yang berfungsi sebagai mediator, melakukan penyelesaian sengketa, yang berkaitan dengan hak setiap orang atas informasi di Kabupaten Boalemo.
14. Mediasi adalah upaya penyelesaian komplain dimana pihak ketiga dalam hal ini adalah Komisi Transparansi, mendorong pihak pengadu dengan pihak yang diadukan melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.
15. Pejabat dokumentasi dan informasi adalah pejabat yang bertanggung jawab secara khusus terhadap penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan informasi.
16. Pemohon adalah setiap warga negara atau subyek hukum yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum yang meminta informasi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.

17. Tahapan Proses APBD dan kebijakan publik adalah seluruh tahapan yang meliputi proses penjangkaran aspirasi, perencanaan, perumusan / penyusunan, pembahasan, penetapan, pelaksanaan dan pengawasan APBD dan kebijakan publik.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Asas**

##### **Pasal 2**

- (1) Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diperoleh oleh setiap orang dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana, terkecuali informasi yang bersifat ketat dan terbatas.
- (2) Informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal ini, didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat, serta setelah ditimbang dengan seksama bahwa kepentingan publik lebih berat untuk menutup suatu informasi daripada untuk membukanya.

#### **Tujuan**

##### **Pasal 3**

Peraturan Daerah ini bertujuan memberikan hak setiap orang untuk mendapat informasi publik sebagai :

- (1) Pertanggungjawaban publik yang menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana dan proses serta alasan pengambilan keputusan publik.
- (2) Memastikan bahwa setiap orang mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;

**BAB III**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASI**

**Bagian Kesatu**

**Pasal 4**

**Hak Pengguna Informasi**

- (1) Setiap orang berhak untuk memperoleh informasi sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini.
- (2) Hak setiap orang atas informasi meliputi:
  - a. Hak untuk mendengar, melihat, mengetahui dan untuk menyebarluaskan informasi ;
  - b. Hak untuk mengetahui jadwal dan agenda pertemuan publik ;
  - c. Hak untuk mendapatkan salinan informasi ;
  - d. Hak untuk diberitahu atau diinformasikan mengenai suatu hal; dan
- (3) Setiap orang di dalam mengajukan permintaan informasi publik wajib menyertakan alasan dari permintaan tersebut.

**Pasal 5**

**Kewajiban Pengguna Informasi**

Pengguna informasi publik wajib untuk menjaga dan tidak melakukan penyimpangan pemanfaatan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua**

**Pasal 6**

**Hak Badan Publik**

- (1) Badan publik berhak menolak permintaan informasi apabila informasi tersebut termasuk yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini dan ketentuan peraturan lainnya.

- (2) Informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dalam pasal tersendiri dalam perda ini.

### **Pasal 7**

#### **Kewajiban Badan Publik**

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah penguasaannya kepada pengguna informasi, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini dan ketentuan peraturan lainnya.
- (2) Setiap badan publik wajib menyimpan, mendokumentasikan, informasi yang berada di bawah penguasaannya secara utuh dan dalam kondisi yang baik serta memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah dan efisien.
- (3) Pengaturan mengenai dokumen perusahaan dan arsip mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Badan publik menunjuk pejabat dokumentasi dan informasi, membuat dan memiliki sistem penyediaan informasi.

### **Pasal 8**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menciptakan dan memelihara budaya transparansi sebagai perwujudan pertanggungjawaban publik demi tercapainya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.
- (2) Bahwa dalam rangka menjalankan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah daerah memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi.

### **Pasal 9**

- (1) Setiap Badan publik harus mencantumkan informasi pelayanan pada masyarakat.



- (2) Kewajiban menyebarluaskan informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat.
- (3) Dalam hal kontrak kerja atau kesepakatan yang dibuat oleh Badan Publik dengan pihak lain wajib mencantumkan kontrak kerja atau kesepakatan yang ada secara transparan.

#### **Pasal 10**

Apabila kewajiban dan batasan penyampaian informasi yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) tidak dicantumkan, maka diberlakukan ketentuan penyampaian informasi wajib dari setiap aspek yang terkait dalam kontrak kerja sama.

#### **Pasal 11**

##### **Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat**

- (1) Badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat, meliputi :
  - a. Daftar dari seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaannya termasuk informasinya yang berada dalam katagori pengecualian.
  - b. Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya.
  - c. Seluruh kebijakan yang ada dengan dokumen pendukungnya.
  - d. Rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pendapatan dan Belanja tahunan badan publik.
  - e. Perjanjian-perjanjian dengan pihak lain.
- (2) Apabila suatu informasi telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan permintaan, ataupun setelah melalui mekanisme keberatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, maka informasi tersebut wajib dimasukkan dalam daftar informasi yang tersedia setiap saat sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal ini.

## **Pasal 12**

### **Informasi Yang Wajib Diumumkan Secepatnya**

Badan publik wajib mengumumkan secara cepat tanpa penundaan suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak.

## **Pasal 13**

### **Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Berkala**

- (1) Setiap badan publik wajib menerbitkan dan menyampaikan informasi publik secara berkala.
- (2) Kewajiban memberikan dan menyampaikan informasi publik sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal ini, minimal meliputi :
  - a. Informasi yang berkaitan dengan badan publik; dan,
  - b. Informasi mengenai kegiatan badan publik.

## **Pasal 14**

### **Informasi Prosedur yang harus disediakan**

- (1) Prosedur yang diinformasikan dalam lingkungan Pemerintah Daerah :
  - a. Seluruh prosedur yang berkaitan dengan aspek pelayanan umum harus dilakukan secara Transparan.
  - b. Untuk memenuhi hak setiap masyarakat atas informasi yang utuh, badan publik di lingkungan pemerintah daerah berkewajiban melayani permintaan informasi.
  - c. Informasi mengenai pelayanan publik dan APBD diadakan untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (2) Informasi tentang rapat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

- a. Seluruh rapat DPRD pada dasarnya harus terbuka, kecuali disebutkan lain dalam pembukaan rapat DPRD.
  - b. Rapat-rapat yang terbuka kecuali rapat yang mendadak harus memiliki jadwal yang jelas disampaikan melalui papan pengumuman DPRD.
  - c. Masyarakat dapat mengetahui risalah rapat DPRD dan dapat memperolehnya dari Humas DPRD.
- (3) Prosedur yang diinformasikan dalam Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah.
- a. Segala hal yang berkaitan dengan kepentingan publik baik menyangkut tarif, aturan mekanisme pelaksanaan dan sebagainya harus dilakukan secara transparan.
  - b. Rapat yang dilaksanakan oleh BUMD tentang usulan yang menyangkut kebijakan publik harus disediakan informasinya dan dapat diperoleh masyarakat.
  - c. BUMD berkewajiban untuk menyampaikan hasil-hasil pengambilan keputusan tentang kepentingan publik secara terbuka melalui media dan sarana informasi lainnya.

## **Pasal 15**

### **Prosedur Pengambilan Kebijakan**

- (1) Prosedur pengambilan kebijakan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten meliputi :
  - a. Rapat dilingkungan Pemerintah Kabupaten jika menyangkut kebijakan publik harus merupakan rapat terbuka.
  - b. Bilamana ada kebijakan khusus dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Propinsi yang berbeda dengan Peraturan Daerah ini, maka kebijakan ini harus dipublikasikan melalui media massa dan disediakan informasinya di Bagian Humas Kabupaten Boalemo untuk dapat diakses oleh masyarakat.

- c. Rapat dilingkungan pengelola pemerintah termasuk pemerintah Pusat dan Propinsi, jika tidak diatur secara khusus oleh pemerintah Pusat dan pemerintah Propinsi diperlakukan sama dengan rapat instansi Pemerintah Kabupaten Boalemo.
- (2) Proses pengambilan kebijakan dalam lingkup Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- a. Rapat terbuka jika bukan merupakan dengar pendapat atau rapat umum atau konsultasi publik maka masyarakat dapat hadir tanpa dapat memberikan masukan atau pendapatnya.
  - b. Rapat dilingkungan DPRD yang erat kaitannya dengan pembahasan kepentingan publik sedapat mungkin untuk melibatkan masyarakat umum secara aktif dengan tetap memperhatikan tata tertib Dewan yang diperlukan.
  - c. Segala bentuk keputusan dan laporan harus dapat diakses oleh masyarakat.
- (3) Proses Pengambilan kebijakan dalam Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah :
- a. Dalam pelaksanaan rapat yang berkaitan dengan kepentingan publik diharuskan dapat melibatkan masyarakat secara aktif baik secara langsung maupun tidak langsung.
  - b. Jaminan Informasi dalam pertimbangan hasil-hasil keputusan secara aktif dapat diakses langsung oleh masyarakat.
  - c. Pemberlakuan kebijakan ditingkat BUMD berupa aspek-aspek prosedur, pengambilan keputusan akan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat oleh pimpinan BUMD.

## **Pasal 16**

### **Prosedur Permintaan Informasi**

- (1) Permintaan informasi dari setiap masyarakat di Kabupaten Boalemo disampaikan secara langsung atau melalui surat kecuali informasi yang melalui internet.

- (2) Dalam hal permintaan informasi dari luar warga Kabupaten Boalemo, maka untuk dapat memberikan informasi yang sesuai, pemohon perlu menyampaikan kepentingan penggunaan informasi tersebut.
- (3) Pemenuhan kebutuhan informasi oleh warga Kabupaten Boalemo harus dapat diberikan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah permintaan.
- (4) Apabila dalam 1 (satu) minggu belum dapat dipenuhi maka harus dipenuhi paling lambat seminggu setelah itu dan kepada pemohon disampaikan pemberitahuan bahwa belum dapat dipenuhi dalam tenggang waktu 1 (satu) minggu.

## **BAB IV**

### **INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

#### **Pasal 17**

Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi publik, kecuali :

- (1) Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi publik yang apabila dibuka dapat :
  - a. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, pengadu, saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya kejahatan, atau ;
  - b. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan kegiatan kriminal dan terorisme, atau ;
  - c. Membahayakan keselamatan dan kehidupan petugas penegak hukum dan/atau keluarganya, atau ;
  - d. Membahayakan keamanan peralatan, sarana / prasarana penegak hukum.

- (2) Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
- (3) Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang merugikan strategi pertahanan dan keamanan nasional.
- (4) Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat melanggar kerahasiaan pribadi.

## **BAB V**

### **KOMISI TRANSPARANSI**

#### **Pasal 18**

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dibentuk Komisi Transparansi.

#### **Pasal 19**

#### **Kedudukan**

Komisi Transparansi berkedudukan di Ibukota Kabupaten Boalemo.

#### **Pasal 20**

#### **Susunan**

- (1) Komisi Transparansi terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota.
- (2) Komisi Transparansi dipimpin oleh seorang ketua dan wakil ketua merangkap anggota di dampingi oleh seorang sekretaris merangkap anggota.
- (3) Ketua, wakil ketua dan sekretaris dipilih dari dan oleh anggota Komisi Transparansi.
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dilakukan dengan musyawarah diantara masing-masing anggota Komisi Transparansi apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara.

- (5) Dalam menjalankan tugasnya Komisi Transparansi didukung oleh staf sekretariat.
- (6) Dalam Komisi Transparansi akan dibentuk Dewan Kehormatan yang beranggotakan 3 orang, yaitu ketua, wakil dan sekretaris.
- (7) Dewan kehormatan Komisi transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berwenang memberhentikan anggota komisi transparansi sesuai dengan kode etik komisi transparansi.

## **Pasal 21**

### **Pengangkatan dan Pemberhentian Komisi Transparansi**

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisi Transparansi, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- (1) Warga Negara Indonesia berusia minimal 21 tahun dan maksimal 60 tahun.
- (2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (3) Sehat jasmani dan rohani.
- (4) Memiliki integritas dan tidak tercela.
- (5) Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik selama 1(satun) terakhir.
- (6) Bukan anggota TNI / POLRI atau PNS aktif.
- (7) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih kecuali jika dipidana dengan alasan pertentangan ideologis dan politik.
- (8) Memiliki pemahaman dibidang hak asasi manusia dan kebijakan publik.
- (9) Bersedia untuk melepaskan jabatannya dipenyelenggaraan negara atau politik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Transparansi.
- (10) Bersedia bekerja penuh waktu.

## **Pasal 22**

- (1) Anggota Komisi Transparansi dipilih oleh Panitia Pembentukan Komisi Transparansi, disahkan oleh DPRD dan ditetapkan dengan SK Bupati.

- (2) Panitia Pembentukan Komisi Transparansi sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas bertugas menyeleksi calon anggota komisi transparansi baik secara administratif maupun uji kelayakan dan kepatutan (Fit and Profer test)
- (3) Tata cara membentuk panitia pembentukan komisi transparansi diatur melalui surat Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Anggota Komisi Transparansi dipilih atas usulan lembaga akademik, lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga pers, lembaga agama, perorangan, atau kelompok masyarakat lainnya dengan memperhatikan kuota perempuan sebanyak 30 persen.
- (5) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Anggota Komisi Transparansi Kabupaten Boalemo diangkat setiap 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.

### **Pasal 23**

Anggota Komisi Transparansi berhenti dari jabatannya karena:

- a. Telah habis masa jabatannya; atau,
- b. Mengundurkan diri; atau,
- c. Meninggal dunia.
- d. Melanggar ketentuan kode etik komisi transparansi.

## **BAB VI**

### **TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG**

#### **KOMISI TRANSPARANSI**

### **Pasal 24**

Komisi Transparansi adalah lembaga yang bersifat independen yang berfungsi dan berwenang menyelesaikan sengketa masalah yang berkaitan dengan transparansi.



## **Pasal 25**

### **Tugas**

Komisi Transparansi adalah lembaga independen yang memiliki tugas :

- (1) Melakukan pengawasan terhadap kewajiban badan publik sebagaimana diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 13 Peraturan Daerah ini.
- (2) Mengkaji, mengembangkan kapasitas badan publik untuk melaksanakan Transparansi.

## **Pasal 26**

### **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Transparansi berfungsi :

- (1) Memantau pelaksanaan dan efektifitas dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Melakukan evaluasi terhadap penggunaan hak masyarakat dan pelaksanaan kewajiban badan publik yang terdapat dalam peraturan daerah ini untuk dijadikan bahan bagi penyempurnaan kebijakan tentang transparansi dimasa mendatang.
- (3) Melakukan konsultasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan mengenai berbagai permasalahan menyangkut pelaksanaan peraturan daerah ini baik dalam forum khusus yang diadakan secara rutin maupun dengan berbagai cara lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Merumuskan dan mengusulkan berbagai masukan yang merupakan aspirasi masyarakat dalam rangka penyempurnaan peraturan daerah ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Melakukan evaluasi mekanisme penyebaran informasi publik yang wajib diberikan secara berkala sekalipun tanpa adanya permintaan (proaktif) oleh badan publik terkait dan memberikan masukan agar mekanisme dimaksud menjadi lebih baik.

**Pasal 27**  
**Wewenang**

Dalam menjalankan tugasnya, komisi transparansi mempunyai wewenang :

- (1) Meminta informasi dari pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyediaan dan pelayanan informasi pada badan publik dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- (2) Meminta catatan atau bahan-bahan yang relevan yang dimiliki oleh badan publik yang terkait dengan kewajiban berdasarkan peraturan daerah ini.
- (3) Mengundang serta menghadirkan berbagai pihak terkait, untuk hadir, baik dalam konsultasi khusus maupun dalam berbagai pertemuan lain yang diselenggarakan.
- (4) Mengadakan penyusunan kebijakan dibidangnya.

**Pasal 28**

Komisi Transparansi dapat membuka suatu informasi yang dikecualikan berdasarkan permintaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dengan mempertimbangkan adanya kepentingan publik yang lebih besar untuk membuka suatu informasi dari pada kepentingan untuk menutup informasi.

**Pasal 29**

Pengaturan lebih lanjut mengenai komisi transparansi diatur dengan rapat Pleno Komisi Transparansi.

**Pasal 30**

**Penilaian Kinerja Badan Publik**

- (1) Untuk menilai kinerja pelayanan informasi badan publik, setiap bulan Komisi Transparansi melakukan dokumentasi dan menyampaikan laporannya ke DPRD.

- (2) Komisi Transparansi menyampaikan laporannya ke DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Kegiatan informasi yang dilaksanakan oleh Badan Publik.
  - b. Jumlah permintaan informasi yang diterima.
  - c. Waktu yang di perlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi.
  - d. Jumlah penolakan permintaan informasi.
  - e. Alasan penolakan permintaan informasi.
  - f. Hasil tindak lanjut dari materi yang ditolak pada penyampaian sebelumnya.
- (3) Penyampaian laporan ini bersifat terbuka untuk umum.

### **Pasal 31**

#### **Mekanisme Pengaduan Kepada Komisi Transparansi**

- (1) Setiap orang berhak mengadukan secara tertulis kepada komisi transparansi apabila menemukan hal-hal sebagaimana tersebut pada pasal 12 dalam peraturan daerah ini.
- (2) Komisi Transparansi wajib meneliti kebenaran dan menindak lanjuti pengaduan masuk.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Komisi Transparansi wajib menyampaikan hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini kepada pihak yang mengadukan.

### **BAB VII**

#### **KEBERATAN**

### **Pasal 32**

- (1) Setiap pemohon informasi dapat mengajukan keberatan dalam hal ini :

- a. Tidak diidentifikasikannya kebijakan publik dan tahapan perumusan kebijakan publik.
  - b. Ditolaknya permintaan informasi dengan alasan pengecualian di pasal 17.
  - c. Tidak disediakannya informasi berkala tanpa permintaan sebagaimana diatur dalam pasal 13.
  - d. Tidak dipenuhinya permintaan informasi.
  - e. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.
  - f. Pengenaan biaya yang tidak wajar.
  - g. Penyampain informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menutup kemungkinan bagi pejabat terkait dapat menyelesaikan sengketa secara musyawarah apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak.

### **Pasal 33**

- (1) Keberatan diajukan kepada atasan dari pejabat badan publik.
- (2) Upaya keberatan diajukan kepada Komisi Transparansi sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan pejabat Badan Publik tersebut dalam proses keberatan tidak memuaskan pemohon.

### **Pasal 34**

- (1) Keberatan diajukan oleh pemohon dalam jangka waktu seambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32.
- (2) Atasan pejabat badan publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 33 wajib memberikan tanggapan yang diajukan oleh pemohon dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

- (3) Apabila atasan pejabat badan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 tetap pada sikap dan putusan sebagaimana yang dilakukan oleh bawahannya, maka tanggapan harus disertai dengan alasan-alasan tertulis.

## **BAB VIII**

### **ANGGARAN DAN BIAYA**

#### **Pasal 35**

##### **Anggaran**

Anggaran untuk Komisi Transparansi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boalemo.

#### **Pasal 36**

##### **Biaya**

- (1) Badan publik terkait hanya dapat membebani setiap orang yang membutuhkan penjelasan dengan biaya penggandaan dan pengiriman sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Perusahaan yang membutuhkan informasi berdasarkan Peraturan Daerah ini dapat dikenakan biaya tambahan pencarian informasi selain biaya yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Badan publik dapat memberikan informasi secara cuma - cuma, jika informasi tersebut tidak menimbulkan beban pembiayaan.

## **BAB IX**

### **SANKSI PIDANA**

#### **Pasal 37**

- (1) Sanksi yang dijatuhkan komisi transparansi terhadap orang atau Badan Hukum yang menolak memberikan pelayanan informasi atau dengan sengaja mencegah

dan menghalang-halangi pemeriksaan yang dilakukan oleh komisi transparansi akan diberikan sanksi administratif.

- (2) Mekanisme penetapan sanksi administratif akan dibuat melalui keputusan Bupati setelah berkonsultasi dengan komisi transparansi.

#### **Pasal 38**

Setiap orang yang memberikan keterangan palsu baik lisan maupun tulisan kepada Komisi Transparansi, diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP ).

#### **Pasal 39**

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum, menghancurkan, merusak, membinasakan, membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi, atau menghilangkan segala macam informasi publik diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

#### **Pasal 40**

- (1) Setiap orang yang memberikan informasi mengenai pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang termasuk kategori ayat (1) pasal ini, memiliki hak-hak sebagaimana diatur dalam Undang – undang yang mengatur mengenai Perlindungan Saksi.

### **BAB X**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 41**

- (1) Pada saat berlakunya peraturan daerah ini semua peraturan perundang-undangan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

(2) Peraturan Daerah ini akan diberlakukan secara efektif mulai bulan Januari 2006.

**Pasal 42**

Paling lambat 1 (satu) tahun setelah Perda ini disahkan, Bupati segera membentuk Komisi Transparansi yang diberi wewenang untuk mengawal pelaksanaan Perda ini.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 43**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Boalemo

Pada Tanggal 24 Agustus 2004

**BUPATI BOALEMO**

  
**IWAN BOKINGS**

Diundangkan di Boalemo

Pada tanggal 24 Agustus 2004

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO**

  
**Drs. Hi. NICO HABIE**

LEMBAR DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2004 NOMOR : 123



## **PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO**

---

### **PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR 6 TAHUN 2004**

### **TENTANG TRANSPARANSI PELAYANAN PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BOALEMO**

#### **PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik diberbagai bidang pembangunan Kabupaten Boalemo, maka dibutuhkan komitmen moral dan kemauan politik Pemerintah Daerah.

Transparansi penyelenggaraan pemerintah merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendaliannya serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi.

Disamping itu transparansi bersifat multidisipliner karena terkait dengan berbagai sektor baik institusi non pemerintah itu sendiri.

Dengan demikian perda ini telah memberikan suatu kontribusi yang besar terhadap sistem dalam pemerintahan di daerah khususnya di Kabupaten Boalemo.



Selanjutnya untuk menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Transparansi Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Boalemo.

### **PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 Ayat (1) dan (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Apabila seseorang atau secara berkelompok mendatangi badan publik tertentu untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan (selain yang dikecualikan dalam Perda ini), maka pejabat yang bersangkutan harus melayani permintaan tersebut tanpa meminta alasan untuk apa informasi itu bagi peminta informasi atau tidak perlu lagi melalui proses birokrasi yang berbelit-belit.

Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 5 : Seseorang atau sekelompok orang yang telah mendapat informasi dari badan publik, maka pengguna informasi tersebut tidak boleh memanfaatkan informasi yang telah diperolehnya untuk menghasut atau mempengaruhi orang lain yang justru tidak sesuai dengan

informasi yang sebenarnya. (Misalnya menduplikasi dokumen asli sehingga sudah berbeda dengan dari dokumen aslinya)

Pasal 6 : Badan publik boleh menolak permintaan informasi apabila diminta tersebut termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.

Pasal 7 : Setiap badan publik sudah menyiapkan informasi yang tersimpan secara rapi dan mendokumentasikannya serta menunjuk seorang stafnya yang bertugas melayani permintaan informasi, sehingga seorang yang mendatangi Badan Publik tertentu sudah mengetahui sebelumnya pejabat yang menangani permintaan informasi tersebut. Selain itu Badan Publik juga harus menyiapkan papan pengumuman yang berisi ; jenis pelayanan yang diberikan, berapa waktu yang dibutuhkan sampai selesainya pelayanan tersebut, berapa biaya yang dibutuhkan, apa syarat-syarat yang dibutuhkan, bagaimana prosedurnya untuk memperoleh informasi atau pelayanan sert siapa pejabat yang berwenang untuk itu.

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Kontrak kerja atau kesepakatan BadanPublik dengan pihak lain atau pihak ketiga maka semua mekanisme pembayaran dan seluruh transaksi lainnya dilakukan secara transparan, selain itu dokumen kontrak kerja juga dapat diakses oleh masyarakat di Badan Publik yang melaksanakan kontrak kerja.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Informasi disebarluaskan secara aktif oleh setiap Badan Publik khususnya informasi yang berkaitan dengan kegiatan/program yang akan dan sedang dilaksanakan sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan kegiatan/program dari Badan Publik tertentu di wilayah domisili masyarakat.

Pasal 14, ayat (1): disetiap badan public dilingkungan Pemda Kabupaten Boalemo mencantumkan papan pengumuman secara transparan mengenai prosedur yang dibutuhkan untuk memperoleh pelayanan. Prosedur ini dibuat dipapan dengan menuliskan bagan yang menggambarkan urutan-urutan atau langkah – langkah untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan. Khusus untuk dokumen APBD Pemerintah Kabupaten Boalemo membuat ringkasan APBD yang sederhana.

Ayat (2)

Point a : Semua jenis rapat / sidang di DPRD kecuali rapat mendadak dapat dihadiri oleh masyarakat yang berkepentingan atas pembahasan yang sedang berlangsung. Rapat tersebut antara lain ; Rapat paripurna, rapat komisi, rapat pansus, rapat panmus, rapat Panitia Anggaran, Rapat Gabungan Komisi dan rapat dengar pendapat.

Point b : Semua jenis rapat kecuali rapat mendadak, pihak Sekretariat Dewan menempelkan di papan pengumuman di DPRD atau mempublikasikan melalui surat kabar, jadwal rapat / sidang sebelum rapat / sidang tersebut dilaksanakan (minimal 7 hari sebelumnya)

Point c: Pihak Sekretariat Dewan atau Humas DPRD harus memberikan risalah rapat jika seseorang atau sekelompok orang membutuhkannya atau dapat ditempelkan ringkasan risalah di papan pengumuman DPRD.

#### Ayat (3)

Point a : Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menyampaikan secara terbuka kepada media yang mudah diketahui oleh masyarakat menyangkut alasan-alasan penetapan tarif dan peraturan yang mendasari sehingga menetapkan tarif.

Point b: Rapat dilingkungan BUMD khususnya yang berkaitan dengan penetapan tarif, maka harus diinformasikan kepada masyarakat atau pelanggan agar mereka berkesempatan menghadiri rapat tersebut sehingga penetapan tarif dapat diputuskan secara transparan.

Point c: Hasil-hasil pengambilan keputusan mengenai tarif diinformasikan melalui media yang mudah diketahui masyarakat / pelanggan berikut mencantumkan alasan-alasannya atas penetapan tarif tertentu serta mencantumkan pula bahwa penetapan tarif tersebut telah dilakukan secara terbuka atas kehadiran / pelanggan.\

Pasal 15 : ayat (1) : Kebijakan public yang sedang dirancang, maka badan public yang menggagasnya harus mempublikasikan informasi jadwal

pelaksanaan rapat / pertemuan sehingga masyarakat yang berkepentingan dapat mengetahui dan menghadiri rancangan kebijakan public tersebut, sehingga masyarakat berkesempatan memberikan masukan dan pendapatnya.

Ayat (2) : Masyarakat yang menghadiri rapat / sidang di DPRD dapat dimintai pendapat atau masukannya sehubungan dengan agenda pembahasan tersebut bersentuhan langsung dengan kepentingan publik.

Ayat (3) : lihat penjelasannya pada pasal 14 ayat (3).

Pasal 16 : Ayat (1) : Warga masyarakat yang membutuhkan informasi atau pelayanan dilingkungan KAbupaten Boalemo cukup mendatangi kantor yang bersangkutan atau boleh juga menggunakan surat jika atas nama organisasi.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4): Pejabat public yang menangani permintaan informasi tetapi informasi yang dibutuhkan tersebut tidak terdapat di unit kerjanya, maka pejabat yang bersangkutan harus menunjukan kantor lain yang dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pemohon.

Pasal 17 : Penjelasannya dilihat di pasal 3 dan 4

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas

- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Apabila pemohon informasi atau orang yang membutuhkan informasi dikantor badan public tertentu, tetapi justru pejabat public yang menangani permintaan tersebut tidak memberikan pelayanan atau dengan sengaja menghalang-halangi proses permintaan informasi atau pelayanan, sedangkan informasi atau pelayanan itu sangat dibutuhkan dan mendesak, sehingga peminta informasi merasa dirugikan atas respon pejabat publik yang tidak menjalankan TUPOKSInya, maka peminta informasi/pelayanan dan mengajukan keberatan kepada komisi Trasparansi.
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : Cukup jelas

- Pasal 31 : Cukup jelas
- Pasal 32 : Cukup jelas
- Pasal 33 : Cukup jelas
- Pasal 34 : Cukup jelas
- Pasal 35 : Cukup jelas
- Pasal 36 : Cukup jelas
- Pasal 37 : Cukup jelas
- Pasal 38 : Semua jenis pelanggaran diluar pelanggaran administrative akan diproses melalui Peradilan Umum
- Pasal 39 : Penjelasannya dilihat pada pasal 38.
- Pasal 40 : Cukup Jelas
- Pasal 41 : Cukup Jelas
- 1Pasal 42 : Cukup Jelas
- Pasal 43 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2004 NOMOR 125

